

**PERAN ADAT DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI
PESANTREN: STUDI KASUS DI ACEH UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

HAYATURRAHMI
NIM.200801007

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintah

Program Studi Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Hayaturrahi
NIM : 200801007
Tempat/Tanggal Lahir : Pantan labu/23 juli 2002
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : PERAN ADAT DALAM PENANGANAN KASUS
KEKERASAN SEKSUAL DI PESANTREN: STUDI
KASUS Di ACEH UTARA

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini, saya buat dengan sebenar-benarnya.



METERAN
TEMPEL

94AMX417016751

Banda Aceh, 20 agustus 2025

Yang menyatakan,

HAYATURRAHMI
NIM. 200801007

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN ADAT DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI PESANTREN: STUDI KASUS DI ACEH UTARA

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan

Penulisan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

HAYATURRAHMI

NIM. 200801007

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

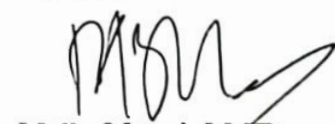
Program Studi Ilmu Politik

disetujui untuk diuji/dimunagasyahkan oleh:

Pembimbing I


Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP.07403271999031005

Pembimbing II


Melly Masni, M.IR
NIP.199305242020122016

**PERAN ADAT DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI
PESANTREN: STUDI KASUS DI ACEH UTARA**

SKRIPSI

HAYATURRAHMI
NIM. 200801007

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (SI) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 28 Agustus 2025 M
04 Rabi'ul Awal 1447 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP.197403271999031005

Sekretaris,


Melly Masni, M.IR
NIP.199305242020122016

Penguji I,


Ramzi Murziqin, M.A
NIP. 198605132019031006

Penguji II,


Arif Akbar, M.A
NIP. 199110242022031001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP.197403271999031005

ABSTRAK

Fenomena kekerasan seksual di pesantren merupakan isu krusial yang mempengaruhi stabilitas pendidikan dan masa mendatang bangsa. Penelitian ini mengkaji peran dan keterbatasan lembaga adat dalam penanganan kasus kekerasan seksual di pesantren, dengan studi kasus di Aceh Utara. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur dengan pengurus pesantren, tokoh adat, aparat desa, LSM, dan lembaga bantuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian kasus kekerasan seksual di pesantren tidak berjalan seragam, melainkan bersifat kontekstual. Otonomi kelembagaan pesantren sering menyebabkan kasus ditangani secara internal tanpa melibatkan lembaga adat, sementara di tingkat gampong mekanisme adat masih aktif digunakan. Ketiadaan protokol terpadu berpotensi menciptakan ruang impunitas dan memperlemah perlindungan korban. Efektivitas peran adat sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor seperti otoritas lembaga adat, dukungan tokoh masyarakat, kesadaran hukum, sinergi dengan aparat formal, dan nilai budaya lokal. Lembaga adat memiliki legitimasi sosial kuat, namun yurisdiksi terbatas. Penyelesaian adat memberikan dampak ganda. Bagi korban, penyelesaian cepat mampu meredakan konflik dan memulihkan kehormatan, tetapi pemulihan psikologis dan rasa keadilan sering tidak tercapai karena harmoni sosial lebih diutamakan daripada hak-hak korban. Bagi pelaku, sanksi sosial efektif menimbulkan rasa malu dan efek jera, meski sanksi material seperti denda sering tidak relevan bagi kalangan berkelas ekonomi kuat. Dalam perspektif Gramsci, hal ini mencerminkan dominasi kelas yang sulit digoyahkan. Penelitian ini juga menemukan bahwa lemahnya intervensi negara memperparah persoalan. Minimnya pengawasan terhadap pesantren, ketiadaan mekanisme perlindungan korban yang jelas, serta pembiaran dominasi adat menunjukkan negara secara pasif turut melanggengkan hegemoni budaya patriarki. Dengan demikian, peran adat penting tetapi tidak cukup, dan absennya negara menjadikan perlindungan korban tidak optimal. Penelitian ini menegaskan perlunya sinergi antara adat, pesantren, dan hukum formal agar keadilan, pemulihan korban, serta efek jera bagi pelaku benar-benar terwujud.

Kata kunci: kekerasan seksual, adat, pesantren, hegemoni, Aceh Utara.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta para sahabat beliau yang menjadi teladan dan inspirasi sepanjang masa bagi umat manusia.

Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Adat Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Pesantren: Studi Kasus Di Aceh Utara”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Abdul Karim dan Ibunda sudah, yang senantiasa mendoakan, mendukung, dan memberikan kasih sayang tanpa batas. Skripsi ini penulis persembahkan khusus untuk kedua orang tua tercinta. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh keluarga besar atas doa, dukungan, dan motivasi yang selalu diberikan.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, beserta para Wakil Dekan dan seluruh jajarannya.
3. Dr. Muji Mulia, M.Ag., dan Ibu Melly Masni, M.I.R., selaku pembimbing I dan II, yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Muhmmad Thalal, LC.,M.Si.Ed., selaku Penasehat Akademik, serta seluruh dosen dan staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN

Ar-Raniry Banda Aceh, yang dengan tulus ikhlas telah membagikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga.

5. Seluruh informan penelitian yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
6. Rekan-rekan mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2020, serta teman-teman organisasi/kelompok yang telah memberikan pengalaman berharga selama masa perkuliahan. Terima kasih juga kepada keluarga besar CCS, sahabat-sahabat yang selalu memberi semangat, doa, dan dukungan.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Banda Aceh, 2025

Penulis

Hayaturrahmi



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Fokus Penelitian	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Landasan Teori	16
2.3 Kerangka Berpikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Lokasi Penelitian	27
3.2 Jenis Penelitian	27
3.3 Metode Pengumpulan Data	28
3.4 Informan Penelitian	29
3.5 Sumber Data	31
3.6 Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Deskripsi Umum Lokasi Penelitian.....	34
4.1.1 Konteks Geografis, Demografis, dan Historis Aceh Utara	34
4.1.2 Sosial dan Budaya.....	34
4.1.3 Karakteristik Pesantren dan Dayah di Aceh Utara.....	35
4.2 Mekanisme Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Aceh Utara Melalui Pendekatan Adat	36
4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Melalui Adat di Pesantren.....	44
4.3.1 Faktor Struktural dan Yuridis	44
4.3.2 Faktor Kultural dan Sosial	45
4.3.3 Faktor Prosedural dan Persepsi	47
4.4 Dampak Penyelesaian Adat terhadap Korban dan Pelaku Kekerasan Seksual di Pesantren.....	50
4.4.1 Dampak terhadap Korban	50
4.4.2 Dampak terhadap Pelaku	54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Berita Kasus Kekerasan Seksual yang terjadi di Pesantren di Aceh Utara .. 29



DAFTAR TABLE

Table 1. Informan Penelitian.....	4
-----------------------------------	---



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pertanyaan penelitian

Lampiran 2. Dokumentasi wawancara

Lampiran.3 Surat penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki peranan penting, tidak hanya dalam pendidikan agama, tetapi juga dalam perjuangan mengawal kemerdekaan Indonesia. Pesantren pertama kali berdiri di Indonesia pada abad ke-13 di Sumatra dan abad ke-15 di Jawa. Di Sumatra, beberapa sejarawan mengaitkan keberadaan pesantren dengan perkembangan Kerajaan Lamreh di daerah Barus, sementara di Jawa, pesantren berkembang melalui ajaran Wali Songo yang memainkan peran penting dalam Islamisasi masyarakat.¹

Di Indonesia terdapat ribuan pesantren yang berperan penting dalam menerapkan nilai-nilai kearifan lokal melalui pola pendidikan tradisional yang selaras dengan kehidupan masyarakat setempat.² Dalam konteks ini Aceh memiliki peran khusus dikarenakan sebagian besar pakar sejarah menyatakan bahwa Aceh adalah daerah pertama di Indonesia yang menerima Islam, yang ditandai dengan berkembangnya lembaga pendidikan Islam seperti dayah (pesantren). Dayah telah melahirkan ulama-ulama yang berperan dalam penyebaran Islam dan pendidikan agama di Nusantara.³ Sebagai lembaga pendidikan tradisional, pesantren memiliki peran penting dalam membentuk karakter santri, dengan dukungan guru, tengku, atau kiai sebagai pilar utama dalam pembelajaran.

Sebagai lembaga pendidikan keagamaan, pesantren juga dituntut untuk menjadi pembaharu dalam pemahaman Islam agar tetap relevan dengan

¹Rika Mahrisa, Pesantren Dan Sejarah Perkembangannya Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu 13 (2), 31-38, 2020

² Abdurrahman, SEJARAH PESANTREN DI INDONESIA:: Sebuah Pelacakan Genealogis, , Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ 4 (1), 84-105, 2020

³Imran muhammad, Sejarah Islam Dan Tradisi Keilmuan Di Aceh, Jurnal MUDARRISUNA: Media Pendidikan Agama Islam 10 (2), 334-350, 2020

perkembangan zaman. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah menggabungkan sistem pendidikan tradisional dengan kurikulum modern, yang dikenal dengan pesantren modern atau *Boarding School*. Pesantren modern menyediakan fasilitas asrama bagi santri untuk mendukung lingkungan belajar yang kondusif, serta mempromosikan moderasi beragama dengan pendekatan yang lebih terbuka. Namun, pesantren tradisional masih tetap menjadi bagian utama dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia, terutama di daerah yang mempertahankan metode pengajaran berbasis kitab kuning.⁴

Meskipun pesantren memiliki peran penting dalam membentuk karakter santri, dalam beberapa tahun terakhir muncul tantangan serius yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Sebagai lembaga pendidikan berbasis asrama, pesantren menempatkan santri dalam lingkungan yang tertutup dengan pengawasan terbatas, yang dapat membuka ruang bagi potensi penyalahgunaan wewenang. Salah satu isu yang semakin sering terungkap adalah kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Fenomena ini perlu dikaji secara mendalam, terutama dalam konteks mekanisme penyelesaian yang digunakan, termasuk peran hukum adat yang masih kuat di Aceh.

Menurut data dari Pusat Pelayanan Anak (PPA) pada tahun 2024, terdapat 31.947 kasus kekerasan, di mana 1085 kasus kekerasan terjadi di Aceh, yang dialami oleh 6.3% korban laki-laki dan 6.3% korban perempuan. Dari jumlah data tersebut, tercatat ada 2.017 kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekolah dan 52 kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pesantren/dayah.⁵ Data ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi pula di lingkungan pesantren.

Berdasarkan data LBH Apik Lhokseumawe, sepanjang 2022 hingga Juli 2024 tercatat 51 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Aceh Utara, jumlah ini menempati posisi tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di

⁴ Hardianti Putri Dewi, Peran pesantren modern dalam menjawab tantangan moderasi beragama saat ini, jurnal : pendidikan dan keislaman, vol 3, No 1, 1-6-, 2023

⁵ Simfoni- PPA- KEMENPPA.

terindikasi melakukan praktik kekerasan seksual terhadap santriwati⁸. P2T Aceh Utara mencatat bahwa dari sekitar 70 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sejak 2020, terdapat 40 kasus pelecehan seksual, sebagian di antaranya terjadi di pesantren.⁹

JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PADA KABUPATEN/KOTA DI ACEH (JANUARI - MEI TAHUN 2024)

Kamis, 04 Juli 2024 Oleh Fahmi | Bagikan: [f](#) [t](#) [w](#)

REKAP KEKERASAN

Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus
Aceh Utara	68
Aceh Barat	28
Kabupaten Aceh Tenggara	28
Kabupaten Aceh Selatan	27
Kabupaten Aceh Tengah	25
Kabupaten Aceh Barat Daya	24
Kabupaten Aceh Besar	23
Kabupaten Aceh Singkil	22
Kabupaten Aceh Tenggara	22
Kabupaten Aceh Selatan	21
Kabupaten Aceh Tengah	20
Kabupaten Aceh Barat Daya	19
Kabupaten Aceh Besar	18
Kabupaten Aceh Singkil	17
Kabupaten Aceh Tenggara	16
Kabupaten Aceh Selatan	15
Kabupaten Aceh Tengah	14
Kabupaten Aceh Barat Daya	13
Kabupaten Aceh Besar	12
Kabupaten Aceh Singkil	11
Kabupaten Aceh Tenggara	10
Kabupaten Aceh Selatan	9
Kabupaten Aceh Tengah	8
Kabupaten Aceh Barat Daya	7
Kabupaten Aceh Besar	6
Kabupaten Aceh Singkil	5
Kabupaten Aceh Tenggara	4
Kabupaten Aceh Selatan	3
Kabupaten Aceh Tengah	2
Kabupaten Aceh Barat Daya	1
Kabupaten Aceh Besar	1
Kabupaten Aceh Singkil	1
Kabupaten Aceh Tenggara	1
Kabupaten Aceh Selatan	1
Kabupaten Aceh Tengah	1
Kabupaten Aceh Barat Daya	1
Kabupaten Aceh Besar	1
Kabupaten Aceh Singkil	1
Kabupaten Aceh Tenggara	1
Kabupaten Aceh Selatan	1
Kabupaten Aceh Tengah	1
Kabupaten Aceh Barat Daya	1
Kabupaten Aceh Besar	1
Kabupaten Aceh Singkil	1
Kabupaten Aceh Tenggara	1
Kabupaten Aceh Selatan	1
Kabupaten Aceh Tengah	1
Kabupaten Aceh Barat Daya	1
Kabupaten Aceh Besar	1
Kabupaten Aceh Singkil	1
Kabupaten Aceh Tenggara	1
Kabupaten Aceh Selatan	1
Kabupaten Aceh Tengah	1
Kabupaten Aceh Barat Daya	1
Kabupaten Aceh Besar	1
Kabupaten Aceh Singkil	1
Kabupaten Aceh Tenggara	1
Kabupaten Aceh Selatan	1
Kabupaten Aceh Tengah	1
Kabupaten Aceh Barat Daya	1
Kabupaten Aceh Besar	1
Kabupaten Aceh Singkil	1
Kabupaten Aceh Tenggara	1
Kabupaten Aceh Selatan	1
Kabupaten Aceh Tengah	1
Kabupaten Aceh Barat Daya	1
Kabupaten Aceh Besar	1
Kabupaten Aceh Singkil	1
Kabupaten Aceh Tenggara	1
Kabupaten Aceh Selatan	1
Kabupaten Aceh Tengah	1
Kabupaten Aceh Barat Daya	1
Kabupaten Aceh Besar	1
Kabupaten Aceh Singkil	1
Kabupaten Aceh Tenggara	1
Kabupaten Aceh Selatan	1
Kabupaten Aceh Tengah	1
Kabupaten Aceh Barat Daya	1
Kabupaten Aceh Besar	1
Kabupaten Aceh Singkil	1
Kabupaten Aceh Tenggara	1
Kabupaten Aceh Selatan	1
Kabupaten Aceh Tengah	1
Kabupaten Aceh Barat Daya	1
Kabupaten Aceh Besar	1
Kabupaten Aceh Singkil	1
Kabupaten Aceh Tenggara	1
Kabupaten Aceh Selatan	1
Kabupaten Aceh Tengah	1
Kabupaten Aceh Barat Daya	1
Kabupaten Aceh Besar	1
Kabupaten Aceh Singkil	1
Kabupaten Aceh Tenggara	1
Kabupaten Aceh Selatan	1
Kabupaten Aceh Tengah	1
Kabupaten Aceh Barat Daya	1
Kabupaten Aceh Besar	1
Kabupaten Aceh Singkil	1
Kabupaten Aceh Tenggara	1
Kabupaten Aceh Selatan	1
Kabupaten Aceh Tengah	1
Kabupaten Aceh Barat Daya	1
Kabupaten Aceh Besar	1
Kabupaten Aceh Singkil	1
Kabupaten Aceh Tenggara	1
Kabupaten Aceh Selatan	1
Kabupaten Aceh Tengah	1
Kabupaten Aceh Barat Daya	1
Kabupaten Aceh Besar	1
Kabupaten Aceh Singkil	1
Kabupaten Aceh Tenggara	1
Kabupaten Aceh Selatan	1
Kabupaten Aceh Tengah	1
Kabupaten Aceh Barat Daya	1
Kabupaten Aceh Besar	1
Kabupaten Aceh Singkil	1
Kabupaten Aceh Tenggara	1
Kabupaten Aceh Selatan	1
Kabupaten Aceh Tengah	1
Kabupaten Aceh Barat Daya	1
Kabupaten Aceh Besar	1
Kabupaten Aceh Singkil	1
Kabupaten Aceh Tenggara	1
Kabupaten Aceh Selatan	1
Kabupaten Aceh Tengah	1
Kabupaten Aceh Barat Daya	1
Kabupaten Aceh Besar	1
Kabupaten Aceh Singkil	1
Kabupaten Aceh Tenggara	1
Kabupaten Aceh Selatan	1
Kabupaten Aceh Tengah	1
Kabupaten Aceh Barat Daya	1
Kabupaten Aceh Besar	1
Kabupaten Aceh Singkil	1
Kabupaten Aceh Tenggara	1
Kabupaten Aceh Selatan	1
Kabupaten Aceh Tengah	1
Kabupaten Aceh Barat Daya	1
Kabupaten Aceh Besar	1
Kabupaten Aceh Singkil	1
Kabupaten Aceh Tenggara	1
Kabupaten Aceh Selatan	1
Kabupaten Aceh Tengah	1
Kabupaten Aceh Barat Daya	1
Kabupaten Aceh Besar	1
Kabupaten Aceh Singkil	1
Kabupaten Aceh Tenggara	1
Kabupaten Aceh Selatan	1
Kabupaten Aceh Tengah	1
Kabupaten Aceh Barat Daya	1
Kabupaten Aceh Besar	1
Kabupaten Aceh Singkil	1
Kabupaten Aceh Tenggara	1
Kabupaten Aceh Selatan	1
Kabupaten Aceh Tengah	1
Kabupaten Aceh Barat Daya	1
Kabupaten Aceh Besar	1
Kabupaten Aceh Singkil	1
Kabupaten Aceh Tenggara	1
Kabupaten Aceh Selatan	1
Kabupaten Aceh Tengah	1
Kabupaten Aceh Barat Daya	1
Kabupaten Aceh Besar	1
Kabupaten Aceh Singkil	1
Kabupaten Aceh Tenggara	1
Kabupaten Aceh Selatan	1
Kabupaten Aceh Tengah	1
Kabupaten Aceh Barat Daya	1
Kabupaten Aceh Besar	1
Kabupaten Aceh Singkil	1
Kabupaten Aceh Tenggara	1
Kabupaten Aceh Selatan	1
Kabupaten Aceh Tengah	1
Kabupaten Aceh Barat Daya	1
Kabupaten Aceh Besar	1
Kabupaten Aceh Singkil	1
Kabupaten Aceh Tenggara	1
Kabupaten Aceh Selatan	1
Kabupaten Aceh Tengah	1
Kabupaten Aceh Barat Daya	1
Kabupaten Aceh Besar	1
Kabupaten Aceh Singkil	1
Kabupaten Aceh Tenggara	1
Kabupaten Aceh Selatan	1
Kabupaten Aceh Tengah	1
Kabupaten Aceh Barat Daya	1
Kabupaten Aceh Besar	1
Kabupaten Aceh Singkil	1
Kabupaten Aceh Tenggara	1
Kabupaten Aceh Selatan	1
Kabupaten Aceh Tengah	1
Kabupaten Aceh Barat Daya	1
Kabupaten Aceh Besar	1
Kabupaten Aceh Singkil	1
Kabupaten Aceh Tenggara	1
Kabupaten Aceh Selatan	1
Kabupaten Aceh Tengah	1
Kabupaten Aceh Barat Daya</	

Gambar 1 grafik kekerasan di aceh

Dalam grafik tersebut menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh (Januari–Mei 2024), Aceh Utara menempati posisi tertinggi dengan 68 kasus. Angka ini jauh melampaui daerah lain, misalnya Aceh Timur (47 kasus) dan Bireuen (42 kasus), serta menempatkan Aceh Utara sebagai

⁶ <https://www.ajnn.net/news/aceh-utara-terbanyak-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-dan-anak/index.html>

7 <https://pintoe.co/berita/read/1874/Kekerasan-Anak-di-Aceh-Didominasi-Kasus-Seksual-Terbanyak-Aceh-Utara-dan-Banda-Aceh>

⁸ Teuku Kemal Fasya, “Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual di Pesantren,” Unimal News (dipublikasikan juga di Kompas.id), 17 Juli 2022, diakses 31 agustus 2025, https://news.unimal.ac.id/index/single/3510/relasi-kuasa-dan-kekerasan-seksual-di-pesantren?utm_source=chatgpt.com.

⁹ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53438475>

daerah dengan tingkat laporan kekerasan paling banyak di seluruh Aceh¹⁰

Contoh-contoh kasus yang mencuat menunjukkan bahwa kekerasan seksual di pesantren bukanlah kasus yang terisolasi, melainkan fenomena serius yang membutuhkan perhatian mendalam. Berbagai insiden ini terjadi di Aceh Utara dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, kasus kekerasan seksual terjadi di sebuah pesantren di wilayah Dewantara, Aceh Utara, melibatkan seorang ustadz bernama M. Zahrul, yang dikenal dengan sebutan “Ustaz Coy”. Pelaku terbukti melakukan pencabulan terhadap santri dan dijatuhi hukuman uqubat cambuk sebanyak 74 kali berdasarkan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat, yang eksekusinya dilaksanakan secara terbuka di halaman Kejaksaan Negeri Aceh Utara pada 15 Juli 2020.¹¹ Setahun kemudian, pada tahun 2021, muncul laporan kasus pelecehan seksual di sebuah dayah terpadu di Kecamatan Samudera, Aceh Utara. Korban adalah seorang santri perempuan yang, setelah kejadian, justru diminta keluar dari asrama (pesantren). Orang tua korban kemudian melapor ke Polda Aceh pada 27 September 2021 untuk menuntut keadilan.¹² Kasus lain kembali mencuat pada tahun 2022, ketika media lokal memberitakan dugaan pemerkosaan terhadap seorang santriwati oleh oknum guru pengajian di salah satu dayah di Aceh Utara. Kejadian ini mencuat pada awal Februari 2022 dan pelaku sempat melarikan diri setelah kasusnya terungkap. Berita lain pada 9 Februari 2022 menyebutkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di Kecamatan Simpang Keuramat, Aceh Utara.¹³ Yang terbaru pada Mei 2024, seorang pengajar pesantren di Aceh Utara ditangkap setelah adanya laporan kasus pelecehan seksual terhadap santri.¹⁴ Pemaparan kasus-kasus ini secara kronologis memberikan gambaran yang jelas bahwa kekerasan seksual di lingkungan

¹⁰ <https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/rekap-kekerasan/jumlah-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-pada-kabupaten-kota-di-aceh-januari-mei-tahun-2024>

¹¹ <https://youtu.be/ZYkvlmAw5rM?si=1vA4ahA5i1CBSWpW>

¹² <https://linear.co.id/kasus-diskriminasi-korban-pelecehan-seksual-di-aceh-utara-dipertanyakan/>

¹³ https://regional.kompas.com/read/2022/02/11/161531378/guru-mengaji-di-aceh-utara-diduga-berkali-kali-perkosa-santri-usia-15-tahun?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Mobile

¹⁴ <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7470113/perkosa-santri-saat-ramadan-kamping-ustaz-di-aceh-ditangkap-polisi>

pesantren adalah isu berulang yang membutuhkan sistem penanganan yang lebih efektif dan terkoordinasi.



Gambar 2.3.4 berita kasus kekerasan seksual di pesantren aceh utara

Kekerasan seksual di pesantren merupakan isu yang sangat sensitif dan berdampak luas, terutama bagi korban yang mengalami trauma psikologis, sosial, serta hambatan dalam mendapatkan keadilan hukum. Hal ini sangat

memprihatinkan karena pesantren seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi santri dalam memperdalam ilmu agama. Namun, dengan semakin banyaknya kasus kekerasan seksual yang terungkap, dikhawatirkan kepercayaan masyarakat terhadap pengasuh dan pengelola pesantren semakin menurun. Situasi ini tidak hanya berdampak pada individu korban, tetapi juga terhadap citra pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang seharusnya mengajarkan moral dan etika yang tinggi.

Dalam diskusi mengenai kekerasan seksual terhadap anak di Aceh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh mengungkapkan beberapa kondisi dan tantangan yang dihadapi korban dalam mencari keadilan. Salah satu masalah utama adalah bahwa sistem hukum yang ada lebih berfokus pada penghukuman pelaku, sementara perlindungan dan pemulihan bagi korban masih terbatas. Hukuman bagi pelaku kekerasan seksual di Aceh juga dinilai masih tergolong ringan, sehingga tidak memberikan efek jera. Selain itu, perspektif aparat penegak hukum dalam menangani kasus sering kali menjadi kendala. Saat korban melapor, aparat biasanya meminta bukti yang sulit didapatkan, seperti saksi yang melihat langsung kejadian tersebut. Pembebanan bukti ini sering kali memicu pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan di tempat-tempat yang sepi dan sulit untuk dibuktikan secara hukum.¹⁵

Salah satu tantangan utama dalam pengungkapan kasus kekerasan seksual di pesantren adalah adanya budaya patriarki dan relasi kuasa. Pesantren memiliki struktur hierarkis yang kuat, di mana kiai atau pemuka agama memegang otoritas tertinggi. Struktur ini dapat menciptakan ketimpangan kekuasaan antara kiai dan santri, terutama santri perempuan, yang pada akhirnya memperbesar potensi penyalahgunaan wewenang.¹⁶ Selain itu, stigma sosial dan tekanan komunitas juga menjadi kendala bagi korban untuk melaporkan kasus. Dalam lingkungan yang sangat menjaga nama baik pesantren dan keluarga, korban sering kali

¹⁵ LBH Banda Aceh, Diskusi Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Aceh: kondisi dan tantangan, syahrul putra, 2022

¹⁶ Fitri febriansyah, kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama: relasi kuasa kyai terhadap santri perempuan di pesantren, jurnal: pendidikan sosiologi, vol 12, No 1, 2020

enggan melaporkan kasus karena takut dikucilkan atau dianggap mencemarkan institusi pesantren.¹⁷ Akibatnya, banyak kasus yang tidak terungkap atau bahkan ditutup-tutupi.

Dalam konteks Aceh, hukum adat memainkan peran penting dalam penyelesaian berbagai konflik sosial, termasuk kasus kekerasan seksual di pesantren. Sebagai sistem hukum yang berasal dari norma dan kebiasaan masyarakat setempat, hukum adat sering kali digunakan untuk menangani kasus ini melalui musyawarah yang melibatkan korban, pelaku, dan tokoh adat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B mengakui eksistensi hukum adat dan hak-hak masyarakat adat.¹⁸ Namun, dalam praktiknya, mekanisme hukum adat dalam menangani kasus kekerasan seksual cenderung lebih lunak dibandingkan dengan hukum positif. Hukuman yang diberikan sering kali berupa sanksi sosial atau denda, yang dalam beberapa kasus tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana peran adat di Aceh Utara dapat memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual di pesantren.

Aceh utara memiliki nilai dan relevansi yang kuat sebagai lokasi penelitian tentang kasus kekerasan seksual di pesantren. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Aceh, Aceh Utara mencatat jumlah kasus kekerasan seksual yang signifikan, yaitu 76 kasus, tertinggi kedua setelah Kota Banda Aceh (116 kasus) pada tahun 2021.¹⁹ Namun, berbeda dengan Banda Aceh yang merupakan ibu kota provinsi dengan akses yang lebih baik ke lembaga bantuan hukum dan perlindungan korban, Aceh Utara memiliki karakteristik sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi pola penyelesaian kasus kekerasan seksual, termasuk melalui mekanisme hukum adat. Aceh Utara memiliki jumlah pesantren terbanyak di Aceh, dengan total 242

¹⁷ Fattihah syanira nirmala amantha, perlindungan hak asasi manusia di lingkungan pendidikan: studi kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di pondok pesantren Al-qona'ah Bekasi, vol 8, No 12, 2024

¹⁸ Retno galuh sapitri, Pelaksanaan Hukum Adat Aceh dalam Menyelesaikan Permasalahan Masyarakat di Aceh, Penelitian Aksi Literasi Bahasa Inggris 7 (10), 89-93, 2023

¹⁹ <https://data.acehprov.go.id/id/dataset/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak/resource/2f53cbcc-149e-47e8-a8e2-60c31e0c2bb3>

pesantren di tahun 2021.²⁰ Dengan banyaknya santri yang tinggal dalam lingkungan tertutup, risiko terjadinya kasus kekerasan seksual di pesantren menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami efektivitas dan keterbatasan penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui hukum adat di Aceh Utara.

Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan pemahaman yang lebih baik mengenai peran hukum adat dalam menangani kasus kekerasan seksual di pesantren, termasuk mekanisme penyelesaian berbasis adat, faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian, serta dampaknya terhadap korban dan pelaku. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan untuk menyusun kebijakan perlindungan bagi santri di pesantren, meningkatkan pengawasan terhadap kasus kekerasan seksual, serta menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana hukum adat berperan dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren, khususnya di Aceh Utara yang memiliki jumlah pesantren terbanyak dan angka kekerasan seksual yang tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul: **“Peran Adat dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren: Studi Kasus di Aceh Utara.”**

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis peran adat dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual di pesantren di Aceh Utara. Penelitian ini akan mengkaji mekanisme adat yang diterapkan dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual di pesantren, jenis sanksi yang diberikan, serta aktor yang terlibat dalam proses penyelesaian adat. Selain itu, penelitian ini juga

²⁰ <https://aceh.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkxIzI=-sk-pd-010--jumlah-pondok-pesantren--santri-dan-tenaga-pengajar-menurut-kabupaten-kota.html>

bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas adat dalam memberikan keadilan bagi korban serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya. Lebih lanjut, penelitian ini akan menganalisis dampak penerapan adat terhadap perlindungan korban, rehabilitasi pelaku, serta kepercayaan masyarakat terhadap pesantren. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai solusi adat dalam konteks lokal Aceh serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di lingkungan pesantren.

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian kasus kekerasan seksual di pesantren di Aceh Utara melalui pendekatan adat?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui adat di pesantren?
3. Apa dampak dari penyelesaian adat terhadap korban dan pelaku kekerasan seksual di pesantren?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis mekanisme penyelesaian kasus kekerasan seksual di pesantren di Aceh Utara melalui pendekatan adat.
2. Untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui adat di pesantren.
3. Untuk mengevaluasi dampak dari penyelesaian adat terhadap korban dan pelaku kekerasan seksual di pesantren

1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

6. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis adalah untuk memperdalam pengetahuan tentang peran adat dalam penanganan kekerasan seksual di pesantren seperti:

- a. Mengkaji bagaimana hukum adat dapat berkontribusi dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual di pesantren.
- b. Mengidentifikasi nilai-nilai budaya dalam adat yang dapat berfungsi sebagai mekanisme pencegahan kekerasan seksual, seperti norma kesopanan, penghormatan terhadap perempuan, dan pengawasan sosial dalam komunitas pesantren.
- c. Menguji sejauh mana penyelesaian berbasis adat mampu memberikan keadilan bagi korban dan memastikan akuntabilitas pelaku, serta apakah pendekatan ini lebih atau kurang efektif.

7. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan referensi bagi masyarakat, pembuat kebijakan dan pengelola pesantren:

- a. Bagi Masyarakat:
 - Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya peran adat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
 - Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi lingkungan sekitar dan memastikan bahwa norma-norma adat yang melindungi korban tetap ditegakkan.
 - Memberikan panduan tentang bagaimana masyarakat dapat mendukung korban secara sosial, psikologis, dan hukum melalui mekanisme adat yang ada.
- b. Bagi Pembuat Kebijakan:
 - Membantu penyusunan regulasi yang selaras dengan adat dan budaya lokal.
 - Meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung korban dan mencegah

impunitas bagi pelaku.

c. Bagi pengelola pesantren:

Membantu menyusun peraturan yang lebih tegas dan membangun sistem pencegah yang lebih kuat dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual.

